



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERIADI Als DADAP Bin ABDUL HAMID;
2. Tempat lahir : Pajukungan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pajukungan Rt002 RW001, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada 07 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERIADI Als DADAP Bin ABDUL HAMID** bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Crypton warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3361 ST.

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo;
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-59/10/2021 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ERIADI ALS DADAP BIN ABDUL HAMID bersama – sama dengan saksi RUDI Als AGAU Bin MURSID (*splitting*), dan saksi SUBHANSYAH Als USUP PENTOL Bin BARNI (*splitting*) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Desa Guha RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di area tengah persawahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Percobaan atau Permufakatan jahat untuk secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ERIADI ALS DADAP BIN ABDUL HAMID bersama – sama dengan saksi RUDI Als AGAU Bin MURSID), dan saksi SUBHANSYAH Als USUP PENTOL Bin BARNI dengan cara sebagai berikut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa , Berawal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu tepatnya pada bulan April 2021 terdakwa ada bertemu dengan saksi RUDI Alias AGAU dan saat itu terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa saksi RUDI als AGAU ada menjual yang diduga sabu-sabu, terdakwa bersama saksi RUDI Alias AGAU tersebut. ada berkomunikasi kembali dengan saksi RUDI Alias AGAU yang bersangkutan mengatakan bahwa ada yang diduga sabu-sabu yang siap jual maka saat itu Terdakwa langsung mendatangnya di suatu tempat yang sudah diarahkan tersebut yaitu di sebuah pondok yang berada di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah bertemu terdakwa biasanya disuruh membantu membagi yang diduga sabu-sabu milik saksi RUDI Als AGAU tersebut menjadi paket yang siap jual dengan cara ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan seberapa besar paket akan akan dijual kembali tersebut. Setelah yang diduga sabu-sabu tersebut sebagiannya sudah dibagi dengan cara ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan paket harga yang siap jual maka terdakwa sering membantu RUDI Alias AGAU dengan cara menunggu pelanggan atau calon pembelinya yang akan membeli

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sabu-sabu tersebut kepadanya didalam pondok miliknya tersebut dan juga terkadang saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL sering bergabung dengan terdakwa dan saksi RUDI ALS AGAU , dan apabila ada pembeli yang akan membeli yang diduga sabu-sabu tersebut kepada saksi RUDI Alias AGAU melalui terdakwa ataupun saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL biasanya terdakwa akan menghubunginya melalui telephone lalu akan datang kepondok ditempatnya mangkal yang selanjutnya akan diberikan paketan sesuai dengan pesanan pembelinya tersebut yang selanjutnya terdakwa akan mengantarkan dan juga memberikan kepada pembelinya, apabila paketan dari pembeli tersebut habis maka saksi RUDI Alias AGAU ataupun terdakwa akan menakarkannya terlebih dahulu atas persetujuan saksi RUDI ALS AGAU sebelumnya yang selanjutnya akan diberikan kepada pembelinya. Yang kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 14.30 Wita setelah terdakwa dan saksi RUDI Alias AGAU selesai melayani pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu tersebut secara langsung dan juga pada saat itu terdapat juga saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL yang akan membelikan yang diduga sabu-sabu dari pelanggannya, pada saat itu saksi RUDI Alias AGAU mengajak terdakwa dan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu secara berasama-sama didalam pondok milik warga yang berada diarea tengah persawahan tersebut di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan tepatnya sekira jam 15.00 Wita pada saat terdakwa bersama-sama sedang mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu tersebut datang pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun pada saat itu terdakwa , saksi RUDI Alias AGAU dan dan SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL berusaha kabur sampai akhirnya terjadi kejar kejaran antara mereka bertiga dan pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah tersebut yang berusaha menangkap akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah lalu terdakwa diminta untuk menunjukkan yang diduga sabu-sabu tersebut dan saat itu saksi RUDI Alias AGAU mengatakan bahwa yang diduga sabu-sabu miliknya tersebut berada didalam sebuah pondok ditempat terdakwa mengkonsumsi yang diduga sabu-

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok dan berhasil menemukan 1 (satu) buah *Toples* warna kuning yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,02 (dua koma nol dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,15 (tiga koma lima belas) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening tanpa dilengkapi daftar harga dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas botol plastik warna bening, didalam wadah yang lain yang berupa 1



(satu) buah kotak lampu senter warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan juga 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas botol plastik warna bening serta diwadiah lainnya lagi lagi yang berupa 1 (satu) buah Toples warna bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) pekat yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 40,16 (empat puluh koma enam belas) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening lalu dimasukkan menjadi satu kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In dan 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Lips, selain itu juga terdapat barang lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang kesemuanya tersebut dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna putih yang sebelumnya saksi RUDI Alias AGAU letakkan diatas lantai papan dalam pondok tersebut, ditempat yang sama juga ditemukan seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang merupakan milik saksi RUDI Alias AGAU yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu saat itu, serta barang saksi RUDI Alias AGAU lainnya yang berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun kepada pembelinya serta berkomunikasi dengan terdakwa juga berhasil ditemukan didalam pondok tersebut, selain itu juga pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba juga berhasil menemukan 1 (satu) buah tas warna cokelat merk YI ANG yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut saksi RUDI Alias AGAU mengakui bahwasanya kesemuanya tersebut adalah miliknya yang sempat tertinggal pada saat berusaha kabur dari penangkapan pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah. Ditempat yang sama pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah juga berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo dan 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Nokia milik terdakwa serta barang milik teman terdakwa yang bernama saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL yang berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Realme dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia juga berhasil ditemukan didalam pondok yang sama yang merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam kegiatan menjual yang diduga sabu-sabu yang terdakwa dan saksi RUDI ALS AGAU DAN SAKSI SUBHANSYAH lakukan tersebut. Tidak jauh dari pondok tepatnya dipinggir jalan setapak diarea persawahan tersebut pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna biru-merah dengan Nomor Polisi DA 4026 EV yang merupakan sarana yang saksi RUDI Alias AGAU gunakan untuk mengambil dan mengantar yang diduga sabu-sabu, ditempat yang sama sarana milik terdakwa yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Crypton warna hitam dengan nomor polisi DA 3361 ST dan juga milik saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125 warna hitam dengan nomor polisi DA 4864 EU yang merupakan sarana yang digunakan untuk mengambil dan mengantar yang diduga sabu-sabu kepada pembelinya. Selanjutnya terdakwa dan dibawa kerumah saksi RUDI Alias AGAU yang kemudian pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan barang miliknya RUDI Alias AGAU yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 2129 EQ lengkap dengan STNK dan BPKBnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi DA 2140 EBZ lengkap dengan BPKBnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah saksi RUDI Alias AGAU mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut sebelum dijual kembali kepada pembeli maka akan saksi RUDI Alias AGAU bagi terlebih dahulu menjadi peketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 2 (dua) buah serok yang terbuat dari bekas botol plastik warna bening, lalu yang diduga sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar palstik klip warna bening yang selanjutnya ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant lengkap dengan sarungnya atau 1 (satu) buah timbangan digital warna silver sesuai dengan seberapa beratnya paketan yang akan dijualnya kembali tersebut, hal tersebut sering terdakwa bantu namun atas perintah dan ijin saksi RUDI Alias AGAU terlebih dahulu. Pada saat membagi yang diduga sabu-sabu tersebut saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL tidak pernah disuruh atau diminta saksi RUDI Alias AGAU untuk membagi dan menimbang yang diduga sabu-sabu tersebut. Dari tiap-tiap paket yang siap jual tersebut terdiri dari paket harga mulai dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai paket yang terbesar dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), selain itu ia dan saksi RUDI Alias AGAU juga menimbangkan pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu tersebut sebesar sesuai dengan permintaan pembelinya. ;
- Bahwa Maksud dan tujuannya melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga sabu-sabu atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah untuk mendapatkan upah dari saksi RUDI Alias AGAU yang berupa uang dan juga dapat mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu milik saksi RUDI Alias AGAU secara gratis, serta ia juga dapat mendapatkan upah lain dari pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu kepadanya yang selanjutnya terdakwa belikan yang diduga sabu-sabu tersebut ditempat saksi RUDI Alias AGAU, hal tersebut juga sama yang dilakukan oleh saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Hasil dari upah yang ia dapatkan dari saksi RUDI Alias AGAU ataupun pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu melaluinya terdakwa tersebut di pergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari begitupun apa yang dilakukan oleh saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL. Sedangkan sepengetahuan terdakwa keuntungan yang didapatkan RUDI Alias AGAU selain gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keluarganya sehari-hari juga sudah dibelikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 2129 EQ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi DA 2140 EBZ.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 61 (enam puluh satu) paket berat kotor : 59,22 gram, berat plastik klip : $0,20 \times 61 = 12,2$ gram, berat sabu yang disisihkan 0,08 gram, sisa sabu bersih 46,94 gram;
 - Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0676 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0677 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 074/VII/LAB/2021 tanggal 08 Juli

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;

- Bahwa terdakwa dalam Percobaan atau Permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ERIADI ALS DADAP BIN ABDUL HAMID bersama – sama dengan saksi RUDI Als AGAU Bin MURSID (*splitting*), dan saksi SUBHANSYAH Als USUP PENTOL Bin BARNI (*splitting*) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Desa Guha RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di area tengah persawahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Percobaan atau Permufakatan jahat untuk secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ERIADI ALS DADAP BIN ABDUL HAMID bersama – sama dengan saksi RUDI Als AGAU Bin MURSID dan saksi SUBHANSYAH Als USUP PENTOL Bin BARNI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa , Berawal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu tepatnya pada bulan April 2021 terdakwa ada bertemu dengan saksi RUDI Alias AGAU dan saat itu terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa saksi RUDI als AGAU ada menjual yang diduga sabu-sabu, terdakwa bersama saksi RUDI Alias AGAU tersebut. ada berkomunikasi kembali dengan saksi RUDI Alias AGAU yang bersangkutan mengatakan bahwa ada yang diduga sabu-sabu yang siap jual maka saat itu

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mendatangnya di suatu tempat yang sudah diarahkan tersebut yaitu di sebuah pondok yang berada di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah bertemu terdakwa biasanya disuruh membantu membagi yang diduga sabu-sabu milik saksi RUDI AsA AGAU tersebut menjadi paket yang siap jual dengan cara ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan seberapa besar paket akan akan dijual kembali tersebut. Setelah yang diduga sabu-sabu tersebut sebagiannya sudah dibagi dengan cara ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan paket harga yang siap jual maka terdakwa sering membantu RUDI Alias AGAU dengan cara menunggu pelanggan atau calon pembelinya yang akan membeli yang diduga sabu-sabu tersebut kepadanya didalam pondok miliknya tersebut dan juga terkadang saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL sering bergabung dengan terdakwa dan saksi RUDI ALS AGAU, dan apabila ada pembeli yang akan membeli yang diduga sabu-sabu tersebut kepada saksi RUDI Alias AGAU melalui terdakwa ataupun saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL biasanya terdakwa akan menghubunginya melalui telephone lalu akan datang kepondok ditempatnya mangkal yang selanjutnya akan diberikan paketan sesuai dengan pesanan pembelinya tersebut yang selanjutnya terdakwa akan mengantarkan dan juga memberikan kepada pembelinya, apabila paketan dari pembeli tersebut habis maka saksi RUDI Alias AGAU ataupun terdakwa akan menakarkannya terlebih dahulu atas persetujuan saksi RUDI ALS AGAU sebelumnya yang selanjutnya akan diberikan kepada pembelinya. Yang kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 14.30 Wita setelah terdakwa dan saksi RUDI Alias AGAU selesai melayani pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu tersebut secara langsung dan juga pada saat itu terdapat juga saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL yang akan membelikan yang diduga sabu-sabu dari pelanggannya, pada saat itu saksi RUDI Alias AGAU mengajak terdakwa dan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu secara bersama-sama didalam pondok milik warga yang berada di area tengah persawahan tersebut di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan tepatnya sekira jam 15.00 Wita pada saat terdakwa bersama-sama sedang mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu tersebut datang pihak

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun pada saat itu terdakwa, saksi RUDI Alias AGAU dan dan SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL berusaha kabur sampai akhirnya terjadi kejar kejaran antara mereka bertiga dan pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah tersebut yang berusaha menangkap akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah lalu terdakwa diminta untuk menunjukkan yang diduga sabu-sabu tersebut dan saat itu saksi RUDI Alias AGAU mengatakan bahwa yang diduga sabu-sabu miliknya tersebut berada didalam sebuah pondok ditempat terdakwa mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok dan berhasil menemukan 1 (satu) buah Toples warna kuning yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,02 (dua koma nol dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,15 (tiga koma lima belas) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga perpaketnya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening tanpa dilengkapi daftar harga dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas botol plastik warna bening, didalam wadah yang lain yang berupa 1 (satu) buah kotak lampu senter warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Duia juta rupiah), dan juga 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas botol plastik warna bening serta diwadah lainnya lagi lagi yang berupa 1 (satu) buah Toples warna bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) pekat yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 40,16 (empat puluh koma enam belas) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening lalu

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan menjadi satu kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In dan 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Lips, selain itu juga terdapat barang lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang kesemuanya tersebut dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna putih yang sebelumnya saksi RUDI Alias AGAU letakkan diatas lantai papan dalam pondok tersebut, ditempat yang sama juga ditemukan seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya yang masih terpasang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang merupakan milik saksi RUDI Alias AGAU yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu saat itu, serta barang saski RUDI Alias AGAU lainnya yang berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun kepada pembelinya serta berkomunikasi dengan terdakwa juga berhasil ditemukan didalam pondok tersebut, selain itu juga pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba juga berhasil menemukan 1 (satu) buah tas warna cokelat merk YI ANG yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut saksi RUDI Alias AGAU mengakui bahwasanya kesemuanya tersebut adalah miliknya yang sempat tertinggal pada saat berusaha kabur dari penangkapan pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah. Ditempat yang sama pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah juga berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo dan 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Nokia milik terdakwa serta barang milik teman terdakwa yang bernama saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL yang berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Realme dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia juga berhasil ditemukan didalam pondok yang sama yang merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam kegiatan menjual yang diduga sabu-

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang terdakwa dan saksi RUDI ALS AGAU DAN SAKSI SUBHANSYAH lakukan tersebut. Tidak jauh dari pondok tepatnya dipinggir jalan setapak diarea persawahan tersebut pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna biru-merah dengan Nomor Polisi DA 4026 EV yang merupakan sarana yang saksi RUDI Alias AGAU gunakan untuk mengambil dan mengantar yang diduga sabu-sabu, ditempat yang sama sarana milik terdakwa yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Crypton warna hitam dengan nomor polisi DA 3361 ST dan juga milik saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor polisi DA 4864 EU yang merupakan sarana yang digunakan untuk mengambil dan mengantar yang diduga sabu-sabu kepada pembelinya. Selanjutnya terdakwa dan dibawa kerumah saksi RUDI Alias AGAU yang kemudian pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan barang miliknya RUDI Alias AGAU yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 2129 EQ lengkap dengan STNK dan BPKBnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi DA 2140 EBZ lengkap dengan BPKBnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah saksi RUDI Alias AGAU mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut sebelum dijual kembali kepada pembeli maka akan saksi RUDI Alias AGAU bagi terlebih dahulu menjadi peketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 2 (dua) buah serok yang terbuat dari bekas botol plastik warna bening, lalu yang diduga sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar palstik klip warna bening yang selanjutnya ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant lengkap dengan sarungnya atau 1 (satu) buah timbangan digital warna silver sesuai dengan seberapa beratnya paketan yang akan dijualnya kembali tersebut, hal tersebut sering terdakwa bantu namun atas perintah dan ijin saksi RUDI Alias AGAU terlebih dahulu. Pada saat membagi yang diduga sabu-sabu tersebut saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL tidak pernah disuruh atau diminta saksi RUDI Alias AGAU untuk membagi dan menimbang yang diduga sabu-sabu tersebut. Dari tiap-tiap paket yang siap jual tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari paket harga mulai dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai paket yang terbesar dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), selain itu ia dan saksi RUDI Alias AGAU juga menimbangkan pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu tersebut sebesar sesuai dengan permintaan pembelinya. ;

- Bahwa Maksud dan tujuannya melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga sabu-sabu atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari saksi RUDI Alias AGAU yang berupa uang dan juga dapat mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu milik saksi RUDI Alias AGAU secara gratis, serta ia juga dapat mendapatkan upah lain dari pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu kepadanya yang selanjutnya terdakwa belikan yang diduga sabu-sabu tersebut ditempat saksi RUDI Alias AGAU, hal tersebut juga sama yang dilakukan oleh saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Hasil dari upah yang ia dapatkan dari saksi RUDI Alias AGAU ataupun pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu melaluinya terdakwa tersebut di pergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari begitupun apa yang dilakukan oleh saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL. Sedangkan sepengetahuan terdakwa keuntungan yang didapatkan RUDI Alias AGAU selain gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keluarganya sehari-hari juga sudah dibelikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 2129 EQ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi DA 2140 EBZ.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 61 (enam puluh satu) paket berat kotor : 59,22 gram, berat plastik klip : $0,20 \times 61 = 12,2$ gram, berat sabu yang disisihkan 0,08 gram, sisa sabu bersih 46,94 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0676 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0677 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 074/VII/LAB/2021 tanggal 08 Juli 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam hal perkara Percobaan atau Perbuatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah penyidik kepolisian yang menangkap Terdakwa Eriadi Alias Dadap Bin Abdul Hamid;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah pondok tengah sawah di Desa Guha Rt.002 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan Saksi Subhansyah dan Saksi Rudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Syamsudin di Jalan H. Arhan Rt.001 Rw.001 pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 12.00 Wita;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui dari Saksi Syamsudin bahwa paket yang diduga sabu yang dimiliki Saksi Syamsudin diperoleh dari Saksi Rudi sehingga saksi dan anggota sat res Narkotika Polres Hulu Sungai Tengah langsung mendatangi Saksi Rudi di tempat biasanya melakukan transaksi narkoba yaitu di pondok tengah sawah di Desa Guha. Kemudian saksi dan rekan-rekan kepolisian menemukan Saksi Rudi, Saksi Subhansyah, dan Terdakwa di dalam pondok tersebut dan langsung mengejar ketiganya yang sempat melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone warna biru merk Oppo, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam dengan Nopol DA 3361 ST;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang membantu membagi paket yang diduga narkoba milik Saksi Rudi;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Rudi membagi 61 (enam puluh satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram yang merupakan barang yang dibeli Saksi Rudi dari Sdr. Alui dan paket-paket tersebut diberi label harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan membantu Saksi Rudi berjualan narkoba dengan cara membagi paket yang diduga narkoba dan berkomunikasi dengan pembeli serta menerima pembayaran dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saksi Rudi berupa uang dan paket sabu gratis untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik kepolisian yang menangkap Terdakwa Eriadi Alias Dadap Bin Abdul Hamid;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah pondok tengah sawah di Desa Guha Rt.002 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan Saksi Subhansyah dan Saksi Rudi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Syamsudin di Jalan H. Arhan Rt.001 Rw.001 pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 12.00 Wita;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui dari Saksi Syamsudin bahwa paket yang diduga sabu yang dimiliki Saksi Syamsudin diperoleh dari Saksi Rudi sehingga saksi dan anggota sat res Narkotika Polres Hulu Sungai Tengah langsung mendatangi Saksi Rudi di tempat biasanya melakukan transaksi narkoba yaitu di pondok tengah sawah di Desa Guha. Kemudian saksi dan rekan-rekan kepolisian menemukan Saksi Rudi, Saksi Subhansyah, dan Terdakwa di dalam pondok tersebut dan langsung mengejar ketiganya yang sempat melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone warna biru merk Oppo, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam dengan Nopol DA 3361 ST;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang membantu membagi paket yang diduga narkoba milik Saksi Rudi;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Rudi membagi 61 (enam puluh satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram yang merupakan barang yang dibeli Saksi Rudi dari Sdr. Alui dan paket-paket tersebut diberi label harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan membantu Saksi Rudi berjualan narkoba dengan cara membagi paket yang diduga narkoba dan berkomunikasi dengan pembeli serta menerima pembayaran dari pembeli;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saksi Rudi berupa uang dan paket sabu gratis untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **RUDI Alias AGAU Bin MURSID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tidak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai orang yang membantu Saksi dalam melakukan jual beli narkotika dimana pada awalnya 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk membantunya berjualan Narkotika, kemudian Terdakwa setuju dan membantu Saksi dengan cara membagi paket narkotika dan melakukan komunikasi dengan pembeli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, Saksi membeli paket sabu dari Sdr. Alui sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian Saksi membawa paket tersebut ke pondok tengah sawah di Desa Guha yang merupakan tempat biasa Saksi dan Terdakwa bertransaksi sabu-sabu. Pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, Saksi Syamsudin menghubungi Saksi dan memesan paket sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi meminta Saksi Syamsudin untuk ke pondok dan bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan transaksi. Kemudian Saksi Syamsudin ke pondok di tengah sawah di Desa Guha dan paket sabu-sabu yang dipesan Saksi Syamsudin diserahkan oleh Terdakwa kemudian Saksi Syamsudin membayar kepada Terdakwa dan uang yang diterima Terdakwa disetorkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi membagi 61 (enam puluh satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram yang merupakan barang yang dibeli Saksi dari Sdr. Alui dan paket-paket tersebut diberi label harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan membantu Saksi berjualan narkoba dengan cara membagi paket dan berkomunikasi dengan pembeli serta menerima pembayaran dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saksi berupa uang dan paket sabu gratis untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **SYAMSUDIN Alias UDIN SIRI Bin BASIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Fadli yang merupakan penyidik sat res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan H Arjan Rt.001 Rw.001 Desa Murung A, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena membawa 1 (satu) paket barang yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mendapat paket yang diduga sabu-sabu dengan cara membelinya dari Saksi Rudi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di pondok tengah sawah di Desa Guha;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Saksi mendatangi pondok di tengah sawah yang merupakan tempat Saksi Rudi dan Terdakwa melayani pembeli, lalu Saksi memesan 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga yang menyerahkan 1 (satu) paket pesannya tersebut;
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Saksi hanya bertemu Terdakwa di pondok tengah sawah tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Juli 2021, Saksi ditangkap oleh penyidik kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah saat sedang duduk di warung kopi di Jalan H Arjan Rt001 Rw001 Desa Murung A, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan paket yang diduga sabu-sabu dan pipet bening di kantong celananya dan barang tersebut kemudian disita oleh penyidik kepolisian yang menangkap Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat paket yang diduga sabu-sabu tersebut dari Saksi Rudi dan berdasarkan pengakuan tersebut, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Fadli segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rudi, dan Saksi Subhansyah di pondok tengah sawah di Desa Guha;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa namun jumlah pastinya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tidak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi mendatangi Saksi Rudi dan Terdakwa di sebuah pondok di tengah sawah di Desa Guha Rt.002 Rw.001, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli sabu-sabu, kemudian di pondok sudah ada Saksi Rudi dan Terdakwa yang sedang memaketi barang yang diduga sabu-sabu, kemudian Saksi ikut membantu memaketi barang tersebut dan belum sempat mendapat ataupun membayar sabu-sabu yang ingin dibeli;
- Bahwa cara memaketkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut adalah dengan menimbang terlebih dahulu dan memasukannya ke plastik dan membeli harga sesuai berat paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat total sabu-sabu yang sedang di bagi-bagi menjadi paket-paket sabu-sabu;
- Bahwa saat masih memaketkan, sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi Bayu dan Saksi Fadli datang ke pondok dan melakukan penangkapan kepada Saksi, Saksi Rudi, dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) bulan membeli sabu-sabu dari Saksi Rudi, selain itu jika Saksi hendak patungan sabu-sabu bersama teman-teman, Saksi selalu membeli kepada Saksi Rudi dan kadang melakukan transaksi melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. **SYAHROFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik kepolisian Polres HST yang melakukan proses penyidikan terhadap Terdakwa (verba lisan);
- Bahwa penyidikan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan tanpa tekanan;
- Bahwa apa yang tertulis dalam Berita Acara Penyidikan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Subhansyah dan Terdakwa mengaku bahwa keduanya membantu Saksi Rudi untuk berjual beli sabu-sabu dan keduanya mendapat upah dari Saksi Rudi baik berupa uang maupun paket sabu-sabu gratis untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa dan Saksi Rudi sedang berada di pondok tengah sawah di Desa Guha Rt.001 Rw.002, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa membantu Saksi Rudi memaketkan barang yang diduga sabu-sabu sambil berniat memakai sabu-sabu bersama;
- Bahwa kemudian datang Saksi Subhansyah yang hendak membeli sabu-sabu dan kemudian Saksi Subhansyah ikut membantu memaketkan sabu-sabu milik Saksi Rudi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita, datang Saksi Bayu dan Saksi Fadli untuk menangkap Saksi Rudi, Saksi Subhansyah, dan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat kabur namun tertangkap oleh salah satu penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berada di pondok karena biasa membantu Saksi Rudi memaketkan sabu-sabu dan membantu melakukan transaksi/menghubungi pembeli sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya di bulan April 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rudi dan ditawarkan untuk membantu Saksi Rudi berjualan sabu-sabu dengan upah uang atau paket sabu-sabu gratis untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sampai saat ditangkap, Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan membantu Saksi Rudi;
- Bahwa uang upah yang didapat dari Saksi Rudi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone warna biru merk Oppo;
2. 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam dengan Nopol DA 3361 ST;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa dan Saksi Rudi sedang berada di pondok tengah sawah di Desa Guha Rt.001 Rw.002, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa membantu Saksi Rudi memaketkan barang yang diduga sabu-sabu sambil berniat memakai sabu-sabu bersama;
- Bahwa kemudian datang Saksi Subhansyah yang hendak membeli sabu-sabu dan kemudian Saksi Subhansyah ikut membantu memaketkan sabu-sabu milik Saksi Rudi;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Rudi membagi 61 (enam puluh satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram yang merupakan barang yang dibeli Saksi Rudi dari Sdr. Alui dan paket-paket tersebut diberi label harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita, datang Saksi Bayu dan Saksi Fadli untuk menangkap Saksi Rudi, Saksi Subhansyah, dan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat kabur namun tertangkap oleh salah satu penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berada di pondok karena biasa membantu Saksi Rudi memaketkan sabu-sabu dan membantu melakukan transaksi/menghubungi pembeli sabu-sabu yaitu Saksi Syamsudin pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 dimana Saksi Syamsudin membeli sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang menyerahkan sabu-sabu dan menerima pembayaran dari Saksi Syamsudin;
- Bahwa awal pertemuan Terdakwa dengan Saksi Rudi adalah pada bulan April 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rudi dan ditawarkan untuk membantu Saksi Rudi berjualan sabu-sabu dengan upah uang atau paket sabu-sabu gratis untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sampai saat ditangkap, Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan membantu Saksi Rudi;
- Bahwa uang upah yang didapat dari Saksi Rudi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 61 (enam puluh satu) paket berat kotor : 59,22 gram, berat plastik

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip : $0,20 \times 61 = 12,2$ gram, berat sabu yang disisihkan 0,08 gram, sisa sabu bersih 46,94 gram (dalam berkas perkara RUDI Alias AGAU);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0676 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0677 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam berkas perkara RUDI Alias AGAU);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb



4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan, dengan demikian Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan sebagai aturan tertulis dan bertentangan pula dengan aturan tidak tertulis berupa norma-norma kepatutan dalam pergaulan yang lazim ada di masyarakat dan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah *dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan*. Maka segala bentuk kegiatan/perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dianggap tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli, yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakkannya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditujukan terhadap perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur berikutnya;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa uraian unsur diatas terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sebagai subunsur pertama dan "Narkotika golongan I" sebagai sub unsur kedua, dimana

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bersifat kumulatif sehingga perbuatan dalam sub unsur pertama harus ditujukan terhadap objek sebagaimana dalam sub unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur pertama bersifat alternatif, sehingga apabila salah komponen sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah cukup untuk memenuhi keseluruhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Suatu barang terjual ketika sudah ada penyerahan barang kepada pembeli atau setidaknya barang sudah tidak ada dalam kekuasaan penjual maka dimungkinkan jika barang diberikan terlebih dahulu dan uang baru diserahkan beberapa waktu kemudian. Hal tersebut tetap masuk ke dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud menjual tidak mensyaratkan uang harus diberikan seketika melainkan tergantung kepada kesepakatan penjual dan pembeli;

Menimbang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa dan Saksi Rudi sedang berada di pondok tengah sawah di Desa Guha Rt.001 Rw.002, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa membantu Saksi Rudi memaketkan barang yang diduga sabu-sabu sambil berniat memakai sabu-sabu bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saksi Rudi membagi 61 (enam puluh satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram yang merupakan barang yang dibeli Saksi Rudi dari Sdr. Alui dan paket-paket tersebut diberi label harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi Subhansyah yang hendak membeli sabu-sabu kemudian Saksi Subhansyah ikut membantu memaketkan sabu-sabu milik Saksi Rudi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 Wita datang Saksi Bayu dan Saksi Fadli untuk menangkap Saksi Rudi, Saksi Subhansyah, dan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat kabur namun tertangkap oleh salah satu penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saksi Rudi berjualan narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan April 2021 pada saat itu Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan ditawarkan oleh Saksi Rudi untuk membantunya dengan menjanjikan upah berupa uang dan paket gratis untuk dipakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saksi Rudi memaketkan sabu dan juga berkomunikasi dengan pembeli sabu-sabu dimana pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Terdakwa melayani Saksi Syamsudin yang membeli sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa yang diminta Saksi Rudi untuk menyerahkan paket yang dipesan oleh Saksi Syamsudin di pondok tengah sawah di Desa Guha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0676 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) paket sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 61 (enam puluh satu) paket berat kotor : 59,22 gram, berat plastik klip : $0,20 \times 61 = 12,2$ gram, berat sabu yang disisihkan 0,08 gram, sisa sabu bersih 46,94 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah 'menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram';

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram' telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terbukti maka unsur kedua yaitu 'tanpa hak atau melawan hukum' telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terbukti maka telah cukup memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah ketika adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan suatu tindak pidana bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini dalam perkara *a quo* tidak berdiri sendiri melainkan diikuti dengan tindak pidana narkoba sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primernya yaitu 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram' yang mana perbuatan tersebut telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana berupa 'tanpa hak menyerahkan narkoba Golongan I', Terdakwa bertindak sebagai orang yang bekerja kepada Saksi Rudi sebagaimana terungkap dalam fakta hukum bahwa sejak bulan April 2021 Terdakwa membantu Saksi Rudi berjualan sabu-sabu dan mendapat upah berupa uang dan paket untuk digunakan sendiri sehingga dengan demikian unsur 'pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba' telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa,

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkoba maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk Oppo dan 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Crypton warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3361 ST yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Crypton warna hitam dengan Nomor Polisi DA 3361 ST;

Dirampas untuk negara;

 - 1 (satu) buah handphone warna biru merk Oppo;
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia;

Dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., dan Zefania Anggita Arumdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGITA SABRINA, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH